



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Oktober 2016

Halaman: 1

Kawasan Tanpa Rokok Mulai Diberlakukan

JOGJA, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mulai memberlakukan Peraturan Walikota (Perwal) No 17/2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mulai 1 Oktober. Regulasi ini mengatur larangan melakukan kegiatan merokok di tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan.

"Kami sudah lakukan sosialisasi dan mulai menerapkannya," ujar Tri Mardoyo, Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kota Jogja, Senin (3/9).

Tri menjelaskan, mulai 1 Oktober kemarin Perwal 17/2016 tersebut sudah mulai diberlakukan. Meski di sisi lain Rancangan Peraturan Daerah KTR belum disahkan oleh DPRD Kota Jogja, namun dia menyebut bahwa penerapan Perwal KTR telah sesuai prosedur.

"Kami tak bermaksud mendahului teman-teman pansus, tapi perwal juga produk hukum resmi dan kita saling menghargai. Jika

nanti perda diundangkan, Perwal 17/2016 otomatis gugur dan harus dibuat perwal baru," katanya.

Tri juga mengakui, Dinas Kesehatan sudah berkomunikasi dengan Pemda DIY dan kalangan Dewan terkait pemberlakuan Perwal KTR. Menurutnya, tak ada kepentingan apapun selain melindungi hak orang yang tidak merokok serta mengatur para perokok agar merokok di tempat yang telah disediakan. Untuk pembangunan tempat khusus ini dilakukan oleh Dinas Bangunan, Gedung, dan Aset Daerah. "Pendirian tempat khusus merokok baru di beberapa titik fasilitas publik," ujarnya.

Selain zonasi KTR seperti yang disebut dalam Perwal, kantor swasta, pabrik tembakau, dan agen distributor produk rokok, tetap dapat menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk rokok. "Tapi kami berharap di lokasi-lokasi tersebut juga menyediakan tempat khusus merokok," ujarnya.

► ke hal 7

Kawasan Tanpa

Sambungan dari hal 1

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD Kota Jogja, Diani Anindiati, menyayangkan Pemkot Jogja memberlakukan Perwal KTR mengingat Raperda KTR belum disahkan. "Kamiimbau tetap menunggu proses pengesahan perdanya," katanya.

Menurutnya, seharusnya perwal menunggu perda karena jika nanti ada perbedaan isi materi, apalagi pasal krusial, maka mau tak mau pemkot harus merevisi ulang perwalnya.

Diani mengungkapkan, Rap-

erda KTR telah selesai dievaluasi oleh Pemda DIY. Namun belum dipaparkan karena hingga kini pansus belum menerima kembali naskah raperda tersebut. "Info terakhir, hasil evaluasi gubernur sudah selesai. Kalau sudah sampai ke kita, kita ajukan untuk dipaparkan," jelasnya.

Ia optimis dalam paparan nanti raperda bisa langsung disahkan. Karena hasil evaluasi Pemda DIY tidak ada catatan krusial yang wajib dibahas ulang di tingkat pansus.

(age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005